



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA. Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir, Salimpaung 20 September 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Syafriyal Bin Baharuddin**, nomor nik KTP1304051502770002 umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir, Koto Tangah 15 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Bsk. tanggal 2 Maret 2022, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/17/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 12 Juli 2004.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.;
  - 3.1 ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2005, umur 17 Tahun.;
  - 3.2 ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2009, umur 11 Tahun.;
  - 3.3 ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 2014, umur 06 Tahun.;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 17 Tahun 07 Bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 17 Tahun 05 Bulan, selama 15 Tahun 05 Bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Bulan Mei 2005 yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering mengabaikan Penggugat dari segi nafkah lahir dan Batin.;
  - 4.2 Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering menyindir Keluarga Penggugat.;
  - 4.3 Tergugat kasar dan sering memarahi Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai ibu rumah tangga .;
5. Bahwa puncak dari permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak tanggal 03 Desember 2021 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR yang disebabkan oleh, Penggugat meminta uang untuk membayar keperluan sekolah anak Tergugat dan Penggugat yang telah ditagih oleh sekolah namun Tergugat marah-marah dan langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai sekarang.;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat berdomisili di KABUPATEN TANAH DATAR dan Tergugat berdomisili saat ini di KABUPATEN TANAH DATAR.;
7. Bahwa Penggugat sendiri dan pihak keluarga telah berusaha menyusun rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
8. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor:478/41/KESRA/2022, tanggal

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari KABUPATEN TANAH DATAR dan Penggugat telah mendapatkan izin oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma dengan Surat Pertimbangan Sekretaris, nomor:W3-A3/625/HK.05/2/2022, Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor:W3-A3/626/HK.05/2/2022 dan Surat Keputusan nomor:W3-A3/627/HK.05/2/2022, yang semuanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 21 Februari 2022;

9. Bahwa Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Syafriyal Bin Baharuddin**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

## SUBSIDER

- Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Bsk. bertanggal bertanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Bsk. tanggal 2 Maret 2022 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/17/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar tanggal 12 Juli 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti "P";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan saksi mengenalinya;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir; ;
  - Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
  - Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - Saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
  - Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan saksi mengenalinya;
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir ;
  - Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkar dan telah berpisah tempat tinggal;
  - Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali di rumah kediaman bersama dalam rentang tahun 10 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Sejak 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut; Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Releas* Panggilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Bsk. bertanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 8 Maret 2022, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P", dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 12 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu dan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yaitu saudara kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis*. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, dihubungkan dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: W3-A3/268/HK.05/1/2022 tertanggal 06 Januari 2022 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Arifdi Nahrawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 0
2. ATK Perkara	: Rp 0
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBP Relas I Penggugat	: Rp 0
5. PNBP Relas I Tergugat	: Rp 0
6. Redaksi	: Rp 0
7. Meterai	: <u>Rp 0</u>
J u m l a h	: Rp 0

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Batusangkar, 23 Maret 2022  
Plt. Panitera Pengadilan Agama Batusangkar

Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 147/Pdt.G/2022/PA Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)